



Islamic Finance Development Center

Islamic and South East
Asian Finance and
Accounting

Implementasi Akad *Murabahah* pada Koperasi Syariah : Studi Kasus *Koperasi Pegawai Negeri* Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM. Batusangkar

Fauza Dwi Zetria

fauza1205@gmail.com

Magister Ekonomi Syariah, Universitas Muhammad Yunus Batusangkar

Abstract

This paper describes the implementation of murabaha contract at the IFI under studied (Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar). This research is qualitative in nature. Data was collected through in-depth interviews with key informants and observations. The finding of this study indicated that the implementation of murabaha contract at the IFI under studied still contained deviations from the ideal concept: murabaha and wakala contracts, in fact, had been done parallel and the goods were not available at the time of the contract signed and the proof of transactions with the third parties were not available. This means that the status of the goods sold were not clear. The implementation therefore had not fully followed the guidance or Fatwa issued by DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 on *murabahah*.

Keywords: *Murabahah*, Koperasi Syariah, Batusangkar, RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM.

PENDAHULUAN

Tiga elemen dasar sebagai penyangga pertumbuhan perekonomian dalam sistem perekonomian di Indonesia adalah BUMN, swasta serta koperasi (Dwanita Widodo et al., 2022). Koperasi sering disebut sebagai soko guru ekonomi di Indonesia. Prinsip gotong royong dalam menjaga kekerabatan dalam kegiatan koperasi tidak asing dengan budaya masyarakat Indonesia dan sudah mendarah daging (Nabila Farhana et al., 2022). Koperasi mempunyai tujuan untuk mensejahterakan anggotanya, sehingga koperasi memiliki peran dalam perekonomian masyarakat Indonesia sebagai solusi keuangan misalnya melalui serikat kredit atau pembiayaan kepada anggota (Sinaga & Nasution, 2022). Hal ini tentu bermanfaat sebagai alternatif keuangan kepada masyarakat pada umumnya dan anggota koperasi pada khususnya sehingga dapat lebih mudah memperoleh pendanaan darurat selain bersumber dari lembaga keuangan bank.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana akad *murabahah* diimplementasikan oleh sebuah koperasi syariah. Penelitian ini dirancang sebagai sebuah studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad *murabahah* pada lembaga keuangan syariah yang diteliti belum sepenuhnya sesuai dengan syariat dalam kata lain akad *murabahah* yang diterapkan pada pembiayaan di koperasi syariah tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan konsep murni *murabahah*.

Paper ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut: bagian pertama adalah pendahuluan. Bagian kedua adalah review literatur dari konsep akad *murabahah* pada koperasi syariah. Bagian ketiga menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian bagian

keempat menjelaskan hasil penelitian dan diskusi. Terakhir adalah kesimpulan dan saran.

TINJAUAN PUSTAKA

Jenis-Jenis Akad dalam Keuangan Islam

Secara umum, akad dalam Islam dibedakan menjadi 2: profit-oriented atau tijarah dan non-profit atau *tabarru'* (Mardani, 2015). Akad Tijarah tujuan dari akad ini mendapatkan keuntungan dengan syarat terhindar dari *maysir*, *gharar* dan *riba*. Akad tijarah ini dibedakan menjadi Natural Certainty Contract (NCC) dan Natural Uncertainty Contract (NUC).

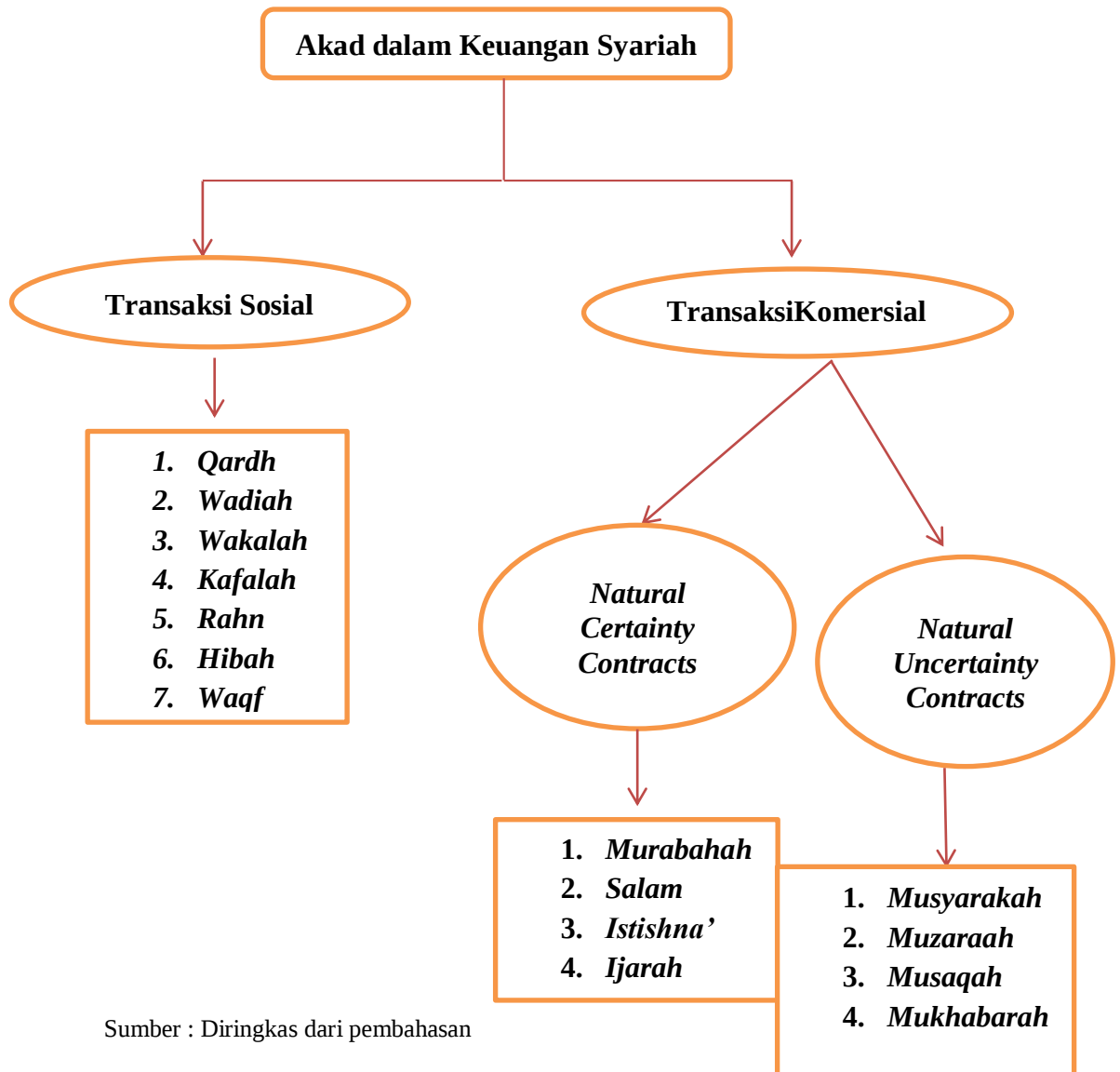
Natural Certainty Contract (NCC), kontrak atau akad yang dilakukan oleh *aqid* dalam suatu usaha tertentu dan dapat memberikan kepastian, maksudnya adalah terkait imbal hasil, jumlah, kualitas, harga dan waktu penyerahan karena kontrak ini sudah pasti dan diketahui pada saat sejak melaksanakan akad. Akad-akad yang termasuk ke dalam NCC ini adalah *Murabahah* (jual beli dengan mark-up), *ijarah* (sewa), dan *istishna* (jual beli berdasarkan pesanan biasanya untuk barang-barang yang harus dimanufaktur terlebih dahulu) dan *salam* (jual beli dengan pesanan biasanya untuk barang-barang pertanian).

Natural Uncertainty Contract (NUC) merupakan akad yang dilakukan oleh *aqid* dalam suatu transaksi dan tidak dapat memberikan kepastian, misalnya kepastian perolehan keuntungan, objek transaksi serta pihak yang bertransaksi karena pihak yang terlibat secara bersama yang menanggung risiko dan juga yang memperoleh keuntungan. Yang termasuk ke dalam NUC adalah *Mudharabah* (profit and loss sharing), *Musyarakah* (partnership), *Mutsaqoh* dan *Muzaraah*. Yang 2 terakhir ini mungkin tidak sepopuler yang 2 pertama. *Mutsaqoh* dan *Muzaraah* adalah 2 jenis akad khusus di bidang pertanian.

Mutsaqoh merupakan akad kerjasama pada jenis usaha pertanian yang dilakukan oleh petani pemilik lahan dan petani penggarap untuk memperoleh hasil bumi dan lain sebagainya. Penggarap hanya sebagai pihak yang merawat lahan, segala kebutuhan pada lahan disediakan oleh pemilik lahan kemudian keduanya tetap akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan *Muzaraah* dalam hal ini hampir mirip dengan akad *mutsaqoh* namun perbedaannya pada pelaksanaannya. Pada akad *mutsaqoh* segala kebutuhan sudah disediakan oleh pemilik lahan dan petani penggarap hanya merawatnya, tetapi kalau pada *muzaraah* tanaman belum disediakan sehingga penggarap harus menanamnya sejak awal serta merawatnya sampai panen (H, 2018).

Akad *Tabarru'* tujuannya tidak mencari keuntungan secara finansial tetapi hanya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Akad ini banyak ditransaksikan pada bank syariah, lembaga sosial, lembaga ZISWAF, asuransi dan lain sebagainya. Akad *tabarru'* ini dipraktikkan dalam sembilan (9) macam transaksi: *wadiah* (titipan), *wakalah* (perwakilan), *kafalah* (jaminan), *hiwalah* (pengalihan), *rahn* (gadai), *qardh* (pinjaman kebajikan), dan *hibah* (Alrasyid, 2022).

Sederhananya akad-akad dalam keuangan Islam dapat dilihat pada bagan berikut:



Sumber : Diringkas dari pembahasan

Koperasi Syariah dan Sistem Operasinya

Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam arti lain apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan juga Majelis Ulama Indonesia (MUI). Maka dari itu koperasi syariah tidak diperkenankan melakukan transaksi-transaksi deviatif sebagaimana lembaga keuangan syariah lainnya.

Secara teknis dapat dikatakan koperasi syariah sebagai koperasi yang prinsip, kegiatan dan tujuan usahanya berdasarkan pada syariat Islam yaitu Al-Quran dan Hadits. Dari prespektif syariah, koperasi dapat dilihat sebagai bentuk syirkah yang berpegang pada prinsip kemitraan atau kerjasama secara kebersamaan dan kekeluargaan dalam pandangan Islam yang menjalankan usaha halal, baik serta sehat. Prinsip syirkah ini menjadikan koperasi memiliki pengertian sebagai tempat untuk menjalankan kesepakatan usaha syariah berdasarkan kemitraan pada usaha-usaha produktif (Galuh

Ratna Mutia, 2022).

Koperasi syariah memiliki jenis-jenis akad seperti akad mudharabah penghimpunan dana, akad mudharabah pembiayaan, akad musyarakah, akad wadiah, salam, istishna, qard, ijarah, Hawalah dan akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik. Akad yang paling dominan dalam koperasi syariah adalah pembiayaan dengan akad *murabahah*, yang mana akad *murabahah* ini adalah akad jual beli yang terjadi pada dua orang pihak yaitu penjual dan pembeli dimana kedua belah pihak tersebut menyepakati harga jual yang mana ketentuan harga jual adalah atas harga beli barang tersebut ditambah dengan biaya kemudian harapan keuntungan dari pihak yang menjual (Ningsih & Masruroh, 2018).

Jadi dapat dijelaskan bahwa pembiayaan *murabahah* pada koperasi syariah merupakan transaksi perjualbelian antara penjual dan pembeli yang mana penjual dalam konteks ini adalah koperasi syariah dan pembeli adalah anggota koperasi, dengan ketentuan harga jual sudah ditambah dengan biaya-biaya dan keuntungan yang diinginkan koperasi sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak tersebut. Berangkat dari hal tersebut saya tertarik untuk melihat bagaimana implementasi akad *murabahah* pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian dirancang sebagai sebuah penelitian studi kasus. Yang menjadi kasus dalam penelitian ini adalah Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar. Dalam pelaksanaan penelitian lapangan dilakukan pengamatan, dokumentasi dan wawancara. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Bapak Dede (nama samaran) sudah bekerja lebih kurang 9 tahun, dan Ibu Cece (nama samaran) sudah bekerja lebih kurang 4 tahun sebagai pengelola pembiayaan Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar.

Data yang diharapkan dari pengelola adalah informasi terkait prosedur dan praktik pembiayaan *murabahah* di Koperasi syariah tersebut. Kemudian tambahan informasi dari 2 nasabah pembiayaan, sebagai tolak ukur dari konsep yang dijelaskan dengan praktiknya dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* tersebut. Selanjutnya dokumentasi dilakukan dengan menganalisis buku RAT dan dokumen kontrak akad *murabahah* pada pembiayaan di Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar. Setelah data terkumpul kemudian diolah selanjutnya dinarasikan secara deskriptif sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Murabahah*

Berdasarkan hasil penelitian yang bersumber dari dokumentasi RAT koperasi secara keseluruhan terdapat beberapa jenis pembiayaan syariah di Koperasi Pegawai Negeri Syariah (KPN) Syariah RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar seperti 1) pembiayaan *murabahah*/ jual beli dengan margin pembiayaan *Murabahah* 9,96% per tahun atau 0,83% perbulan. 2) Pembiayaan ijarah/ pembiayaan sewa dengan ujah/fee sebesar 9,96% per tahun atau 0,83% perbulan. 3) Pembiayaan ijarah multi jasa/ banyak jenis pembiayaan seperti (pesta) ujah /fee sebesar 9,96% per tahun atau 0,83% perbulan. 4) Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bitamlik /pembiayaan sewa yang akhir dari pembiayaan menjadi hak milik anggota, ujah/fee 9,96% pertahun atau 0,83% perbulan. 5) Pembiayaan qardh/ akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama dengan pembiayaannya dan pada waktu yang telah disepakati.

Ketentuan pembiayaan syariah pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah (KPN) Syariah RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar adalah: pada pembiayaan pertama sebanyak Rp. 5000.000 dengan ketentuan telah menjadi anggota 6 bulan dengan jangka waktu maksimal 24 bulan. Kemudian pada pembiayaan kedua maksimal Rp. 30.000.000 dengan jangka waktu 60 bulan. Sedangkan pada

pembiayaan ketiga maksimal pembiayaan adalah menyesuaikan dengan dana yang ada di koperasi dengan mempertimbangkan gaji, lamanya pembiayaan dengan mempertimbangkan masa pensiun dan jumlah simpanan. Pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah (KPN) Syariah RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar pembiayaan bersifat kondisional tergantung kepada kondisi keuangan KPN Syariah.

Pembiayaan anggota Koperasi Pegawai Negeri Syariah (KPN) Syariah RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar di atas Rp. 150.000.000 diberlakukan beberapa ketentuan seperti 1) SK asli CPNS/PNS, SK terakhir saat mengajukan pembiayaan dan taspen, 2) surat pernyataan kesediaan pemotongan gaji oleh bendaharawan tempat kerja yang baru jika yang bersangkutan pindah di atas meterai Rp. 10.000, 3) surat kuasa pemotongan gaji ke bendahara tempat dinas yang baru dengan meterai Rp.10.000, 4) jika kas pada koperasi menumpuk cukup besar maka akan dibikin promo pembiayaan khusus untuk menghabiskan dana tersebut, 5) pembiayaan take over bank ke koperasi khusus pembiayaan di atas 150.000.000 dengan margin 9%/tahun atau 0,75%/bulan, 6) jika pembiayaan diatas 250 juta yang tidak take over margin 0,75%/bulan dan apabila kurang dari 250 juta margin tetap 0,83%/bulannya. Terkait dengan dana risiko, jika pembiayaan antara 5.000.000 s.d 150.000.000 adalah 2%, dan apabila besar dari 150.000.000 s.d 300.000.000 biata dana risikonya adalah 3%. Ketentuan biaya administrasi Rp.25.000 dan minimal simpanan usaha anggota koperasi yang mengajukan pembiayaan adalah 2.5% dari jumlah pembiayaan (maksimal dari Rp. 50.000.000).

Pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* di KPN Syariah RSUD Hanafiah Batusangkar yaitu dengan menggunakan jasa wakalah. Dalam hal ini jasa digunakan oleh pihak koperasi karena adanya keterbatasan karyawan untuk melakukan pembelian barang permohonan pembiayaan *murabahah* tersebut. Terkait dengan prosedur pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* pada KPN Syariah RSUD Hanafiah Batusangkar berdasarkan wawancara dengan Rahmi Asmara Juliati (Karyawan Unit Pembiayaan KPN Syariah RSUD Hanafiah Batusangkar, Sabtu 09-Desember 2023 di Kantor KPN Syariah RSUD Hanafiah Batusangkar) menjelaskan sebagai berikut:

a. Anggota mengajukan permohonan pembiayaan

Dalam hal ini anggota yang akan mengajukan pembiayaan datang ke koperasi untuk menyampaikan maksud dan tujuan dalam hal ini untuk mengajukan pembiayaan. Kemudian koperasi memberikan blanko atau form yang harus di isi oleh anggota yang bersangkutan. Dari blanko atau form tersebut nantinya akan dikelompokkan oleh koperasi masuk kedalam pembiayaan apa. Misalnya kalau untuk pembelian barang usaha maka akan digunakan akad *murabahah* atau lain sebagainya.

b. Pemeriksaan kelengkapan data

Pemeriksaan data dilakukan dengan menganalisa atau menyesuaikan jumlah pembiayaan yang diajukan anggota dengan SHU anggota yang mengajukan pembiayaan tersebut. Dalam hal ini ketentuannya adalah untuk pembiayaan yang bisa diajukan anggota adalah 1.5 dari jumlah SHU anggota yang bersangkutan. Misalnya dalam hal ini apabila SHU anggota yang mengajukan pembiayaan Rp. 10.000.000, maka anggota koperasi tersebut bisa mengajukan pembiayaan maksimal Rp. 15.000.000. kemudian setelah dilakukan pemeriksaan tersebut dan data sudah lengkap selanjutnya pengelola koperasi akan menyerahkan formulir tersebut kepada pihak pengurus koperasi.

c. Persetujuan/Penolakan

Pada tahap ini formulir permohonan anggota akan ditentukan apakah disetujui atau tidak oleh direktur atau pengurus yang memiliki kewenangan. Kemudian apabila disetujui, para anggota yang melakukan permohonan pembiayaan tersebut dikonfirmasi kebagian unit pembiayaan untuk membuat antrian penerima atau perealisasiian pembiayaan pada buku antrian.

d. Proses akad dan penandatanganan akad

Pihak koperasi dalam hal ini bagian unit pembiayaan melakukan pemanggilan setiap anggota koperasi yang mengajukan pembiayaan. Dalam proses tersebut pihak koperasi menjelaskan teknik pembiayaan dengan akad *murabahah* bil ujah yang diterapkan dalam pembiayaan tersebut. Akad dalam hal ini dimulai dengan akad wakalah terlebih dahulu sebab dalam melakukan pembelian barang yang dimohonkan koperasi mewakilkan pembeliannya kepada anggota yang bersangkutan. Setelah penandatanganan akad wakalah, pada saat yang sama akad *murabahah* dilakukan antara pihak koperasi dengan nasabah yang bersangkutan tanpa adanya wujud dari barang yang dimohonkan atau bukti transaksi berupa faktur pembelian barang pemohon dari pihak ketiga. Kemudian dalam proses ini pihak koperasi menjelaskan kembali jumlah permohonan pembiayaan dengan margin atau keuntungan yang diambil oleh koperasi dan potongan-potongan yang telah disepakati kedua belah pihak. Misalnya dalam hal ini pemotongan pembiayaan terdiri dari; simpanan pembiayaan sebesar 2,5% dari nominal permohonan, dana tabarru' sebesar 2% dari nominal permohonan dan biaya administrasi sebesar Rp 25.000.

Proses ini dilanjutkan dengan penandatanganan berkas-berkas yang meliputi akad pembiayaan *murabahah*, akad wakalah, surat pernyataan kesediaan pemotongan pembiayaan serta surat pernyataan membeli barang permohonan dan bukti pengeluaran kas dan penerimaan kas. Ini dilakukan atas adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dalam pembiayaan *murabahah* tersebut.

e. Proses pencairan dana pembiayaan

Proses pencairan dilakukan setiap awal bulan, sebelumnya pihak pengelola mengkonfirmasi kepada bendahara koperasi mengenai para anggota yang akan direalisasikan pembiayaannya. Biasanya pihak koperasi menyelesaikan pengrealisasian pembiayaan pada minggu pertama setelah proses penandatanganan akad. Pencairan dilakukan dengan prosedur bendahara menstransfer ke rekening anggota yang melakukan pembiayaan. Terkait jumlah dana yang ditransfer sudah dikurangi dengan pemotongan biaya-biaya yang dijelaskan tersebut.

f. Pembukuan untuk bendahara dan anggota membayar angsuran

Tahap terakhir dalam prosedur pembiayaan *murabahah* ini pada koperasi syariah RSUD Hanafiah Batusangkar ini adalah pembayaran angsuran, yang mana dilakukan dalam bentuk pemotongan gaji oleh bendahara rumah sakit. Kemudian dari bendahara rumah sakit tersebut yang akan menyetor potongan gaji tersebut sebagai pembayaran angsuran kepada koperasi. Kemudian pembayaran angsuran anggota tersebut dijadikan pembukuan oleh bendahara koperasi dan dikonfirmasi juga kepada karyawan unit pembiayaan khusus bagian pelaporan transaksi di KPN Syariah RSUD Hanafiah Batusangkar.

Gambaran Aplikasi Akad *Murabahah*

Contoh penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan di KPN Syariah RSUD Hanafiah Batusangkar adalah sebagai berikut:

Anggota Koperasi Pegawai Negeri Syariah (KPN) Syariah RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar atas nama X mengajukan pembiayaan *murabahah* sejumlah:

Harga perolehan	: Rp. 10.000.000
Margin <i>murabahah</i>	: Rp. 1.992.000
Total Pembiayaan <i>murabahah</i>	: Rp. 11.992.000

Barang yang menjadi objek akad adalah berupa pembelian barang usaha, yang mana dana pembiayaan ini diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dibayarkan secara angsuran setiap bulannya sebesar 499.667 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah). Setiap angsuran pembiayaan oleh anggota dilakukan secara potong gaji langsung melalui

bendaharawan gaji atau di tempat lain yang ditunjuk KPN Syariah. Apabila anggota Koperasi Pegawai Negeri Syariah (KPN) Syariah RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar menyelesaikan pembiayaan *murabahah* sebelum waktu yang ditetapkan maka pengurus koperasi akan memberikan keringanan. Kemudian anggota membayar kepada KPN Syariah dalam ketentuannya sebesar:

		Rp. 475.000
Simpanan pembiayaan	: $2,5\% \times \text{Rp. } 10.000.000$	Rp. 250.000
Dana tabarru'	: $2\% \times \text{Rp. } 10.000.000$	Rp. 200.000
Administrasi		Rp. 25.000

Dalam akad *murabahah* ini bersama disepakati akad wakalahantara koperasi dengan anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah* tersebut. Dengan syarat serta ketentuan-ketentuan seperti: koperasi menyerahkan kekuasaannya kepada anggota secara khusus untuk membelikan barang dengan jumlah, spesifikasi dan harga yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan permohonan pembiayaan *murabahah* nasabah. Kemudian koperasi sepakat bahwa untuk terpenuhinya akad *murabahah* yang akan dibuat kemudian, maka koperasi akan membayarkan uang sejumlah barang-barang sebagaimana yang tersebut dalam point 1. Dan apabila suatu sengketa yang mungkin timbul karena diakibatkan oleh ingkar janji atau apapun yang tidak bisa diselesaikan melalui jalan musyawarah, akan disampaikan penyelesaiannya melalui keputusan dan ketetapan Rapat Anggota, termasuk hal-hal yang belum di atur dalam akad ini.

Berdasarkan analisis penulis dalam kontrak akad *murabahah* tidak ada kekeliruan dalam arti lain sesuai dengan konsep *murabahah* yang sebenarnya, tetapi masalahnya terdapat pada pelaksanaan akad yaitu ketika akad wakalah dan *murabahah* dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Dalam konsep ini pada saat terjadinya akad *murabahah*, wujud dari barang permohonan atau bukti transaksi dengan pihak ketiga berupa faktur pembelian dari nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah* tersebut belum ada. Sehingga dalam hal ini, status kepemilikan barang tersebut belum jelas.

Hal ini tentu terdapat perbedaan antara pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* yang diterapkan di Koperasi Pegawai Negeri Syariah (KPN) Syariah RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 11/Per/M.KUMKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, pada Bab 1 Pasal 1 poin sembilan dijelaskan “ Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Manjelis Ulama Indonesia.” Berangkat dari hal tersebut Fatwa DSN yang mengatur tentang akad *murabahah* adalah Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* menjelaskan bahwa “jika bank syariah hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank”. Hal ini tentu menjadi pertimbangan bagi Koperasi Pegawai Negeri Syariah (KPN) Syariah RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar tentang kesesuaian pelaksanaan praktik pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* dengan aturan yang berlaku di lembaga keuangan syariah.

Beberapa kendala yang penulis rangkum dalam Implementasi akad *murabahah* pada koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar adalah sebagai berikut:

1. Masih dijumpai adanya bukti pembelian barang atau nota transaksi dengan pihak ketiga yang belum diserahkan.
2. Terdapat penggunaan dana yang masih tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati.
3. Berkurangnya anggota koperasi karena mengundurkan diri.
4. Masih adanya kekeliruan anggota terkait prosedur pembiayaan *murabahah* bil wakalah
5. Kurangnya pemahaman pengurus dan pengelola mengenai pelaksanaan akad pembiayaan yang harus sesuai dengan aturan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM serta aturan lembaga keuangan syariah seperti Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.

Hasil dan pembahasan dari artikel ini terkait Implementasi akad *murabahah* pada koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar, secara sederhana dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Ringkasan Hasil Penelitian

No	Topik	Keterangan
1.	Prosedur Pelaksanaan Akad Pembiayaan <i>Murabahah</i>	a. Anggota mengajukan permohonan pembiayaan; b. Pemeriksaan kelengkapan data; c. Persetujuan/Penolakan; d. Proses akad dan penandatanganan akad; e. Proses pencairan dana pembiayaan f. Pembukuan untuk bendahara dan anggota membayar angsuran
2.	Penerapan akad <i>murabahah</i>	Dalam kontrak akad <i>murabahah</i> tidak ada kekeliruan dalam arti lain sesuai dengan konsep <i>murabahah</i> yang sebenarnya, tetapi masalahnya terdapat pada pelaksanaan akad yaitu ketika akad <i>wakalah</i> dan <i>murabahah</i> dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Dalam konsep ini pada saat terjadinya akad <i>murabahah</i> , wujud dari barang permohonan atau bukti transaksi dengan pihak ketiga berupa faktur pembelian dari nasabah yang melakukan pembiayaan <i>murabahah</i> tersebut belum ada. Sehingga dalam hal ini, status kepemilikan barang tersebut belum jelas.
3.	Kendala implementasi dalam akad <i>murabahah</i>	a. Masih dijumpai adanya bukti pembelian barang atau nota transaksi dengan pihak ketiga yang belum diserahkan. b. Terdapat penggunaan dana yang masih tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati. c. Berkurangnya anggota koperasi karena mengundurkan diri. d. Masih adanya kekeliruan anggota terkait prosedur pembiayaan <i>murabahah bil wakalah</i> e. Kurangnya pemahaman pengurus dan pengelola mengenai pelaksanaan akad pembiayaan yang harus sesuai dengan aturan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM serta aturan lembaga keuangan syariah seperti Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>murabahah</i> .

Sumber : Data diolah

KESIMPULAN

Implementasi akad *murabahah* pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar masih terdapat ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* yaitu, pelaksanaan akad *murabahah* dilakukan tanpa adanya wujud dari barang permohonan atau bukti transaksi atas pembelian barang permohonan tersebut. Tetapi secara konsep dalam kontrak akad *murabahah* tidak ada kekeliruan dalam arti lain sesuai dengan konsep *murabahah* yang sebenarnya.

Permasalahan muncul ketika pelaksanaan akad yaitu ketika akad *wakalah* dan *murabahah* dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Dalam konsep ini pada saat terjadinya akad *murabahah*, wujud dari barang permohonan atau bukti transaksi dengan pihak ketiga berupa faktur pembelian dari nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah* tersebut belum ada. Sehingga dalam hal ini, status kepemilikan barang tersebut belum jelas. Selain itu juga terdapat beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* pada koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar seperti masih dijumpai adanya bukti pembelian barang atau nota transaksi dengan pihak ketiga yang belum diserahkan, terdapatnya penggunaan dana yang masih tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati serta masih adanya kekeliruan anggota terkait prosedur pembiayaan *murabahah bil wakalah* serta kendala lainnya dalam pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* pada koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alrasyid, H. (2022). Pengantar Ekonomi Islam. PT Global Eksekutif Teknologi.
- An-Nabhani, T. (1996). Membangun Sistem Ekonomi Alternatif. Risalah Gusti.
- Antonio, S. M. (2001). Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Gema Insani Pres.

Chapra, U. (1985). *Sistem Moneter Islam*. Gema Insani Press.

Dwanita Widodo, Z., Putri Purwaningrum, J., Purbasari, I., Puspita Rini, G., Ranggana Putra, A., Elisabet Uran, B. K., Supandi Soegoto, A., Nugroho, L., Nurzianti, R., Nugroho, H., Sudirman, A., Santosa, S., Novianti, R., Lolita Pattiapon, M., Pinem, D., Haeriyah Ridwan, N., Eka Putri, D., & Purnama Sari, E. (2022). *MANAJEMEN KOPERASI DAN UMKM*. Widina Bhakti Persada.

Fadhillah, N. (2023). Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Islam. *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)* Vol. 9 No. 1 Februari Tahun 2023, 9(1), 30–45.

Galuh Ratna Mutia. (2022). Analisis SWOT Konversi Koperasi Konvensional ke Koperasi Syariah di Koperasi Wanita Syariah Cilinaya Indah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*.
<https://doi.org/10.37673/jebi.v7i1.1819>

H, D. (2018). *Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam*. Sulesana.

Jannah, M. (2022). *Jenis , Bentuk Dan Penjenjangan Koperasi*. Repository UIN Makassar.

Kurnia, M. R. (2022). Bab 2 Jenis Akad Dalam Ekonomi Islam. *Pengantar Ekonomi Islam*.

Mardani. (2015). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. In *Hukum Sistem Ekonomi Islam*.

Nabila Farhana, Herlina Pusparini, & Nungki Kartikasari. (2022). Penentuan Strategi Berdasarkan Tingkat Kesehatan Koperasi Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kpri Syariah Uin Mataram). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*. <https://doi.org/10.29303/Risma.V2i2.212>

Naqvi, S. N. H. (1994). *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar Offset.

Ningsih, D. A., & Masruroh, A. H. (2018). Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit Pada Koperasi Syariah Dan Koperasi Konvensional. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (Peta)*, 3(1), 85–94. <https://doi.org/10.51289/Peta.V3i1.336>

Qardhawi, Y. (1995). *Norma Danetika Ekonomi Islam*. Gema Insani Press.

Rizki, A., Abubakar, A., & Basri, H. (2023). Pandangan Al-Qur ' an Terhadap Bentuk Transaksi Maysir , Gharar & Riba di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 4(1), 422–434.

Siddiqi, M. N. (1991). *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*. Sinar Grafika Offset.

Sinaga, A. N. A., & Nasution, M. I. P. (2022). Analisis Pendapatan, Biaya Dan Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Karyawan Nusa Tiga Unit PISMK. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*.

Zulfahmi, & Maulana, N. (2022). Batasan Riba , Gharar , Dan Maisir. *Syarah: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi*, 11, 134–150.